

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Latar Penelitian

1. Letak Geografis Desa Plosorejo

Desa Plosorejo adalah salah satu desa yang berada di kawasan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Desa ini terletak di sebelah selatan kota Kabupaten Pati. Jarak antara Desa Plosorejo dengan kota Kabupaten Pati kurang lebih sejauh 18 km. Desa Plosorejo secara administratif terdiri dari 5 Dusun, 2 RW dan 9 RT.¹ Mempunyai luas wilayah 314 Ha dengan batas-batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara : Desa Mantingan Kecamatan Jakenan
- Sebelah Selatan : Desa Tanjung Sekar dan Putuk
- Sebelah Timur : Desa Tegalwero dan Sokopuluhan
- Sebelah Barat : Desa Karangrejo

Bedasarkan keadaan geografis, Desa Plosorejo terletak di daerah dataran rendah. Sehingga sungai yang melewati Desa Plosorejo ada yang bisa dijadikan sebagai pengairan lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar tanah di Desa Plosorejo terdiri dari area pemukiman, persawahan dan tegal.²

2. Kondisi Penduduk

Bedasarkan data akhir tahun 2022 jumlah penduduk Desa Plosorejo berjumlah 1.659 jiwa³, dengan perincian sebagai berikut:

a. Bedasarkan Gender

Tabel 4.1. kondisi penduduk berdasarkan gender

Gender	Jumlah
Laki-laki	822
Perempuan	837
Total	1.659

¹ Buku Profil Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2022

² Buku Profil Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2022

³ Buku Profil Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2022

- b. Berdasarkan KK per-RT/RW

Tabel 4.2. kondisi penduduk berdasarkan Kartu Keluarga (KK)

RT/RW	JUMLAH KK
01/01	90 KK
02/01	48 KK
03/01	61 KK
04/01	44 KK
05/01	32 KK
01/02	84 KK
02/02	70 KK
03/02	80 KK
04/02	86 KK
TOTAL	595 KK

- c. Berdasarkan Mata Pencapaian

Tabel 4.3. kondisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
Petani	437 orang
Buruh Tani	369 orang
Pengusaha	-
Pedagang	46 orang
PNS/ABRI	14 orang
Pensiunan	9 orang
Lain-lain	784 orang
TOTAL	1.659

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Seluruh masyarakat Desa plosorejo adalah pemeluk agama Islam. Dari 1.659 jiwa tidak ada pemeluk agama lain kecuali Islam. Sebagai desa dengan penduduk 100% pemeluk Islam, maka tidak heran jika banyak kegiatan yang bernuansa islami dalam kehidupan sehari-hari di Desa Plosorejo. Salah satu hal yang menandai keagamaan di Desa Plosorejo adalah banyaknya mushola yang mencapai 25 bangunan yang tersebar di setiap RT/RW. Selain itu berdirinya TPQ dan kelompok majlis ta'lim seperti Yasinan, Tahlilan, Al-Barzanji, Muslimatan dan

lain sebagainya membuat penduduk Desa Plosorejo semakin erat dengan nuansa Islamiyahnya.⁴

Oleh sebab itu, sosial keagamaan dalam masyarakat Desa Plosorejo sangat diwarnai dengan unsur-unsur ajaran Islam, karena seluruh masyarakatnya beragama Islam. Dengan demikian terwujudlah keselarasan dan kerukunan hidup dalam masyarakat dan agamanya.

4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kehadiran lembaga pendidikan baik formal maupun non formal di Desa Plosorejo sedikit demi sedikit telah membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit banyak mengalami peningkatan.

Bedasarkan data yang diperoleh dari isian buku profil Desa Plosorejo tahun 2022, masyarakat Desa Plosorejo secara kuantitatif masih tergolong berkembang dalam masalah pendidikan. Tidak bisa dikatakan maju ataupun tertinggal, akan tetapi masih dalam tahap sedang dalam bidang pendidikan.

Berikut adalah pembangunan bidang pendidikan di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati⁵:

Tabel 4.4. Jumlah sarana dan prasarana Desa Plosorejo

SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
Play Group/ PAUD	1
Taman Kanak-kanak	1
Madrasah Ibtidaiyah	1
Madrasah Tsanawiyah	1

5. Profil Informan

a. Profil Keluarga Ibu Suntamah

Ibu Suntamah dan Bapak Mulyono adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 2 orang anak. Usia pernikahan ibu Suntamah dan bapak Mulyono saat ini sudah mencapai 25 tahun. Ibu Suntamah adalah seorang ibu rumah tangga dan bapak Mulyono adalah seorang buruh tani. Tak hanya ibu rumah tangga terkadang juga ibu Suntamah ikut menjadi buruh tani jika ada yang memerlukan jasanya.

⁴ Buku Profil Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2022

⁵ Buku Profil Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2022

Dengan keperluan dan yang banyak, serta anak-anak yang belum mapan penghasilan yang dihasilkan dari buruh tani tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya. Oleh karena itu, ibu Suntamah memutuskan untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Dengan kontrak 2 tahun yang dimulai dari tahun 2021 tahun yang lalu, ia berharap dapat membantu perekonomian keluarganya.

b. Profil Keluarga Ibu Widiawati

Ibu Endang Sri Widayati dan Bapak Ali Musyafa' adalah pasangan suami istri dengan usia pernikahan 19 tahun. Mempunyai 2 orang putri yang masih berada di bangku sekolah. Bapak Ali Musyafa' berkerja sebagai guru TPQ yang ada di desa. Dengan bayaran yang tidak menentu bapak Ali Musyafa' terpaksa mengizinkan istrinya untuk ikut bekerja demi masa depan mereka dan anak-anaknya.

Ibu Endang Sri Widayati memutuskan untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Ia menjadi TKW selama 5 tahun demi membantu perekonomian keluarganya. Dengan gaji 3.000.000 sampai 5.000.000 ia berhasil membantu perekonomian keluarganya menjadi stabil sehingga masalah-masalah yang timbul akibat finansial pada kala itu bisa teratasi.

c. Profil Keluarga Ibu Jumiati

Ibu Juamitai dan Bapak Subono adalah pasangan suami istri yang mempunyai 1 orang anak. Usia pernikahan yang sudah mencapai 25 tahun ini ternyata banyak cobaan yang harus dilalui, terutama masalah finansial. Bapak Subono yang hanya berprofesi sebagai petani dan masih tinggal di rumah mertuanya kala itu membuat ia berfikir untuk hidup mandiri dan berkecukupan. Hal itupun dirasakan oleh sang istri ibu Jumiati. Sehingga ia meminta izin kepada bapak Subono untuk menjadi TKW di luar negeri. Dengan berat hati bapak Subono memberikan izin kepada istrinya demi masa depan mereka dan anaknya.

Ibu Jumiati menjadi TKW di luar negeri yang bekerja menjadi ART selama 11 tahun. Di Arab Saudi selama 5 Tahun dan 6 tahun Taiwan. Ia membuktikan bahwa kepergiannya benar-benar untuk membantu perekonomian keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan ia bisa membangun rumahnya sendiri, menyekolahkan anak di SMK favorit

sampai lulus, membeli sawah dan membelikan anaknya mobil.

d. Profil Keluarga Ibu Ati'ah

Ibu Ati'ah dan bapak Showo Lesmono adalah pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang lebih 30 tahun. Mempunyai 2 anak laki-laki yang masih bujang. Bapak Showo Lesmono bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan ibu Ati'ah adalah seorang ibu rumah tangga. Keinginan untuk mempunyai anak seorang sarjana membuat ibu Ati'ah dan Bapak Showo Lesmono bekerja lebih keras lagi. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya ibu Ati'ah memutuskan untuk menjadi TKW di luar negeri.

Menjadi ART selama 10 tahun di negeri orang telah mewujudkan keinginannya untuk menyekolahkan anak sampai sarjana. Selain itu, bisa membangun rumah dan membeli sawah juga adalah hasil dari ibu Ati'ah selama menjadi TKW di luar negeri.

e. Profil Keluarga Ibu Zaenab

Ibu Zaenab dan Bapak Shobri adalah pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang lebih 18 tahun. Dikaruniahi 2 anak perempuan yang masuk duduk dibangku sekolah dan 1 anak laki-laki yang masih belita. Bapak Shobri mempunyai usaha bengkel untuk menghidupi keluarganya. Keadaan yang masih merintis dan belum ramai pengunjung membuat ibu Zaenab terketuk hatinya untuk bekerja membantu ekonomi keluarga agar cepat stabil.

Menjadi TKW kurang lebih 4 tahun telah dilakukannya untuk membantu sang suami membesarkan usahanya. Selain itu ia juga dapat membantu sang suami membeli tanah dan merenovasi rumah dari hasil menjadi TKW yang telah dilakukannya tersebut.

f. Profil Keluarga Ibu Sunanik

Ibu Sunanik adalah seorang TKW yang pernah bekerja sebagai ART di Taiwan selama 14 tahun. Dengan satu majikan tanpa berganti-ganti, ia menghabiskan waktunya selama itu untuk bekerja demi perekonomian keluarganya tercukupi. Suami yang berprofesi sebagai kuli bangunan tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarga apabila tidak dibantu oleh sang istri.

Mempunyai 2 anak laki-laki membuat ibu Sunanik semakin semangat mencari uang meski jauh dari tanah air.

Demi masa depan anak-anak ia rela jauh dari mereka dan memendam rasa rindu dalam waktu yang lumayan panjang. Bisa menyekolahkan anak-anak sampai sarjana, membeli sawah, membeli mobil, membnagun rumah serta tabungan masa tua adalah hasil jerih payah ibu Sunanik selama 14 tahun menjadi TKW di luar negeri.

g. Profil Keluarga Ibu Sumarni

Ibu Sumarni dan Bapak Mijan adalah pasangan suami istri yang usia pernikahannya kurang lebih 20 tahun. Memiliki 1 orang putri yang masih balita dan 1 orang putra yang sudah menginjak remaja. Ibu Sumarni dan Bapak Mijan pernah hidup dan tinggal satu rumah dengan mertua beserta saudara-saudaranya. Memiliki tekad yang kuat untuk bisa membangun rumah sendiri dan memperbaiki ekonomi keliarga, Ibu Sumarni akhirnya menjadi TKW di luar negeri.

Menjadi ART 5 tahun di Arab Saudi dan 6 Tahun di Taiwan telah mengubah nasib ibu Sumarni dan Bapak Mijan. Selama 11 Tahun menjadi TKW dan jauh dari keluarga, akhirnya ibu Sumarni mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Hasil dari 11 tahun menjadi TKW ia bisa membangun rumah, membeli sawah dan lain sebagainya. Ia bertukar peran dengan sang suami selama ia menjadi TKW di luar negeri. Dengan kerja sama yang baik tersebut ia bisa meraih apa yang menjadi tujuan keluarganya selama ini.

h. Profil Keluarga Ibu Subiyati

Ibu Subiyati dan Bapak Seswono adalah pasangan suami istri yang giat dalam bekerja. Mempunyai 2 orang putri yang harus mereka besarkan dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras. Ibu Subiyati memilih menjadi TKW luar negeri untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Selain itu menjadi TKW adalah profesi yang lumrah digeluti para istri di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.

Menjadi TKW selama 11 tahun membuat ibu Subiyati dan keluarga mengubah nasib dari yang tidak punya apa-apa menjadi orang yang punya segalanya. Menjadi ART selama 2 tahun di Malaysia, 3 Tahun di Taiwan dan 6 tahun di Hongkong telah membuat ibu Subiyati meraih apa yang ia inginkan selama ini. Membangun rumah, membeli tanah, membeli sawah serta membangun usaha toko sembako adalah hasil jerih payah ibu Subiyati menjadi TKW selama 11 tahun.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Dampak Keharmonisan istri menjadi TKW di luar negeri sebagai pencari nafkah utama di desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga dengan menjadi TKW luar negeri tentu saja membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan berumah tangga. Tercukupinya kebutuhan rumah tangga yang semula tidak bisa dipenuhi oleh suami, maka kekurangannya bisa di tutup oleh penghasilan sang istri. Bahkan tak sedikit gaji TKW di luar negeri lebih besar dibandingkan gaji suami yang bekerja di desa. Hal inilah yang terjadi di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Banyak suami yang berpenghasilan lebih sedikit daripada sang istri, bahkan sang suamilah yang mengelola uang yang didapat istri selama menjadi TKW di luar negeri.

Selain tercukupinya kebutuhan keluarga, dampak positif yang didapatkan dari istri yang ikut berperan mencari nafkah dalam keluarga adalah mengurangi pertengkaran bahkan yang berujung perceraian yang diakibatkan oleh kekurangan finansial. Dengan tercukupinya semua kebutuhan dalam rumah tangga, serta saling menghormati dan mengerti satu sama lain tidak akan terjadi masalah jika seorang istri ikut berperan mencari nafkah untuk keluarganya. Justru keharmonisan akan selalu terjaga, tentunya dengan kerjasama yang baik antar suami dan istri. Hal ini dibuktikan oleh salah satu responden peneliti:

“Alhamdulillah dengan bekerjanya istri saya menjadi TKW di luar negeri perekonomian keluarga kami menjadi stabil mbak. Biasanya kami sering *uring-uringan* perkara kebutuhan banyak serta pemasukan minim. Dengan istri saya mrnjadi TKW dia mempunyai uang sendiri, bahkan lebih banyak daripada saya, maklumlah mbak saya hanya seorang petani yang gajinya tidak seberapa.”⁶

Sebagian besar para istri di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yang menjadi TKW luar negeri selain hasilnya bisa untuk membiayai sekolah anak, mereka juga bisa membeli tanah, rumah, mobil dan lain sebagainya. Sebagian besar dari mereka juga bisa dikatakan sebagai TKW sukses karena sepulangnya mereka di tanah air bisa membangun usaha sendiri tanpa harus menjadi TKW lagi. Hal ini bisa terjadi

⁶ Wawancara oleh penulis dengan SL, 29 Januari, 2023, pukul 09.40 WIB

tentunya karena adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam mengatur peran dalam keluarga.

Begitu banyak hal positif yang terjadi ketika istri ikut berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga, namun belum tentu tidak ada sisi negatif yang terjadi. Salah satu sisi negatif yang muncul terutama terjadi pada anak-anak yang para ibu tinggalkan. Kurangnya kasih sayang dan perhatian sehingga anak menjadi lebih bebas tanpa dampingan seorang ibu yang mana peran ibu sangat penting dalam tumbuh kembang sang anak. Beberapa anak di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yang ditinggal ibunya menjadi TKW luar negeri mengaku menjadi lebih liar dan bebas tanpa aturan sang ibu.

Dari data yang penulis dapatkan dan ditulis di atas, maka dapat diketahui bahwa istri yang menjadi TKW di luar negeri untuk membantu mencari nafkah menimbulkan banyak dampak positif, namun juga ada dampak negatifnya. Dari 8 keluarga yang telah peneliti wawancara dapat disimpulkan bahwa dampak positif yang dapat di ambil dari bekerjanya istri sebagai TKW di luar negeri, maka dapat meningkatkan perekonomian keluarga, sehingga problem-problem yang diakibatkan oleh masalah finansial dapat teratasi sehingga keluarga menjadi lebih harmonis. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian terhadap keluarga khususnya pada anak-anak.

2. Tinjauan Gender terhadap istri menjadi TKW di luar negeri sebagai pencari nafkah utama di desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati seorang istri bekerja di luar rumah bahkan menjadi pencari nafkah utama untuk keluarganya adalah hal yang biasa, salah satunya adalah menjadi TKW di luar negeri. Fenomena tersebut terjadi tidak lain karena kebutuhan ekonomi yang mendesak serta kebiasaan masyarakat yang ada di sana. Pekerjaan suami yang tidak tetap dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah alasan yang paling diutarakan oleh keluarga para TKW yang bekerja di luar negeri, sehingga memerlukan kerja sama yang baik agar tujuan dalam keluarga bisa tercapai atau terpenuhi.

Peran perempuan yang kerap kali dianggap hanya bisa melakukan 3 M (*macak, manak, masak*) yang dalam bahasa bakunya adalah dandan, melahirkan dan masak, tidak membuat para istri di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten

Pati diam di rumah ketika keluarganya merasa kekurangan. Mereka membuktikan bahwa seorang perempuan bisa bekerja dan beraktifitas di luar rumah dengan kemampuan kapasitas yang dimilikinya. Demi membantu kebutuhan rumah tangga mereka menepis anggapan-anggapan bahwa perempuan lebih baik di rumah saja. Hal ini diutarakan salah satu responden penulis yang memilih menjadi TKW untuk membantu perekonomian keluarganya:

“Setelah menikah saya dan suami saya masih ikut orang tua mbak. Suami saya pekerjaanya hanya petani dan saya hanya seorang ibu rumah tangga. Meskipun saya hanya mempunyai satu anak, saya tetap ingin cepet memperbaiki ekonomi keluarga, punya rumah sendiri, sawah dan lain-lain seperti tetangga-tetangga. Melihat banyak tetangga-tetangga saya yang sukses selama menjadi TKW di luar negeri, saya akhirnya juga ikut menjadi TKW di luar negeri. Enaknya di sana juga tidak perlu menggunakan ijazah yang tinggi langsung bisa di terima, saya saja cuma punya ijazah SMP”.⁷

Status sebagai perempuan tidak menjadikan alasan para istri di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati tidak bekerja membantu perekonomian keluarga, justru dengan kemampuan kreatifitas yang mereka miliki tidak jarang gaji mereka lebih tinggi dibandingkan para suami. Dengan izin para suami, sang istri mencari nafkah di luar negeri dan sang suami membantu mengurus rumah serta mengelola hasil istri selama menjadi TKW di luar negeri.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara tidak langsung para pasangan keluarga dengan istri yang berprofesi sebagai TKW luar negeri sebagai pencari nafkah utama keluarga menerapkan prinsip kesetaraan gender. Hal itu dikarenakan mereka tidak membeda-bedakan subyek laki-laki dan perempuan berdasarkan fisik dan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga para istri di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati bisa bekerja dan beraktifitas di luar rumah, tentunya dengan dan atas izin sang suami.

⁷ Wawancara oleh penulis dengan ibu J, 29 Januari, 2023, pukul 10.00 WIB

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap istri menjadi TKW di luar negeri sebagai pencari nafkah utama di desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Bedasarkan penelitian yang dilakukan tidak dipungkiri bahwa alasan yang paling banyak para istri di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi adalah terhimpit masalah ekonomi. Persoalan ekonomi bisa menjadi masalah yang krusial apabila tidak ada solusinya. Menjadi TKW di luar negeri adalah salah satu solusi yang ditempuh para istri di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati untuk membantu para suami mencari nafkah dan untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Hal demikian diutarakan langsung oleh salah satu suami yang istrinya menjadi TKW, ia mengungkapkan bahwa istrinya adalah yang membantu dan menyekolahkan anaknya sampai sarjana:

“anak saya bisa sarjana ya karena ibunya menjadi TKW di luar negeri mbak. Kalo istri saya tidak merantau, tidak mungkin anak pertama saya menjadi sarjana. Kalo mengandalkan saya saja mana cukup. Penghasilan saya tidak seberapa, buat kebutuhan sehari-hari saja masing kurang.”⁸

Bedasarkan tinjauan dan bukti nyata yang telah terjadi, bahwa istri yang menjadi TKW luar negeri adalah bentuk kerjasama antara istri dan suami demi kelangsungan hidup mereka kedepannya, khususnya masa depan anak-anak. Pendapatan suami yang kurang ditutupi oleh sang istri yang bekerja menjadi TKW. Para istri yang menjadi TKW mengaku tidak ada paksaan dari siapapun untuk melakukan pekerjaan itu, mereka berniat membantu sang suami demi kelangsungan hidup keluarganya.

Pernyataan di atas juga membuktikan bahwa, jika sang istri tidak ikut bekerja mencari nafkah keluarga akan mengakibatkan kemudharatan dalam rumah tangga mereka. Sehingga dalam Islam sesuatu yang ditunjukkan untuk menolak kemudharatan maka diperbolehkan. Terlebih banyak dari mereka yang menjadi TKW di luar negeri dibatasi dalam beberapa aspek, semisal tidak boleh bertemu lawan jenis tanpa cadar (TKW Saudi), tidak boleh keluar rumah tanpa majikan, bahkan pembatasan penggunaan media sosial.

⁸ Wawancara oleh penulis dengan bapak SL, 29 Januari, 2023, pukul 10.18 WIB

Hal tersebut membuktikan bahwa menjadi TKW di Luar negeri secara tidak langsung telah membatasi atau meminimalisir kejadian-kejadian buruk yang dikhawatirkan dalam agama. Seperti wanita bebas bergaul dan berteman dengan lawan jenis sesuka mereka. Kerja sama yang baik juga ditunjukkan dalam fenomena di atas, sehingga keluarga tetap harmonis meski ada jarak yang membuat mereka tidak bertemu untuk sementara waktu

C. Hasil Penelitian

Bedasarkan hasil penelitian penulis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, maka terdapat banyak sekali persoalan yang telah terpecahkan. Antara lain adalah dampak keharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga, bahkan pro dan kontra dalam konsep gender dan hukum Islam yang membolehkan dan tidak membolehkan istri bekerja di luar rumah.

Dari temuan penulis ada beberapa dampak keharmonisan yang terjadi pada keluarga dengan istri bekerja menjadi TKW di luar negeri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Adapun beberapa dampak negatif dan positif bagi keharmonisan rumah tangga yang di alami oleh keluarga TKW di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Sebagai berikut:

1. Dampak Positif

a. Finansial/ekonomi keluarga lebih stabil

Tujuan para istri di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati bekerja menjadi TKW di luar negeri adalah untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang layak guna memperbaiki perekonomian keluarga. Pendapatan suami yang belum cukup, dapat di tutup dengan pendapatan sang istri sehingga finansial keluarga menjadi stabil.

b. Mengurangi resiko perceraian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati terhadap keluarga dengan istri menjadi TKW di luar negeri untuk mencari nafkah, justru lebih menguntungkan dalam hal keharmonisan rumah tangga mereka. Karena finansial keluarga benar-benar terbantu dengan adanya istri yang mau ikut berperan mencari nafkah keluarga. Sehingga dapat

meminimalisir resiko perceraian yang disebabkan masalah finansial.

- c. Saling mengerti kondisi satu sama lain

Bedasarkan penelitian penulis di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Istri yang rela bekerja cenderung lebih mengerti dan memahami keadaan yang sedang dialami suaminya. Oleh karena itu sang istri berusaha meringankan beban yang ditanggung suaminya, begitupun sebaliknya.

2. Dampak Negatif

- a. Kurangnya waktu untuk keluarga

Dampak negatif yang dialami para istri di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yang menjadi TKW di luar negeri adalah minimnya waktu untuk keluarga. Terlebih untuk menjadi TKW di luar negeri membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengadu nasib di sana. Dengan waktu yang relatif panjang itu membuat hilangnya waktu untuk keluarga, sehingga komunikasi dan kedekatan antar keluarga menjadi berkurang.

- b. Konflik batin suami dan istri

Dari penelitian yang dilakukan peneulis di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati para stri yang bekerja di luar negeri dan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih daripada suaminya terkadang juga menimbulkan konflik batin antar keduanya. Meski tidak dialami semua keluarga TKW, tapi adakalanya suami merasa terancam oleh kemandirian sang istri yang bisa bekerja sampai jauh demi membantu keluarga sedangkan peluang laki-laki sangat minim untuk bekerja di dalam maupun luar negeri.

- c. Kurangnya kasih sayang ibu terhadap anak

Dari hasil penelitian penulis di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati seseorang yang paling terkena dampak dari istri atau ibu yang bekerja, khususnya dalam konteks ini adalah menjadi TKW di luar negeri adalah anak itu sendiri. Usia anak yang masih balita atau belum mencukupi usia harus kehilangan peran seorang ibu. Padahal peran seorang ibu pada saat-saat itu sangat penting bagi perkembangan sang anak.

Selanjutnya, sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, bahwasannya perempuan seharusnya mendapatkan hak-haknya dan bisa berperan aktif tanpa adanya diskriminasi, meskipun

pada hakikatnya seorang istri harus taat dan patuh terhadap suami. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri masih bisa berpera aktif dan berkontribusi di berbagai lini. Dengan menggunakan konsep kesetaraan gender tersebut, perempuan atau istri bisa menjadi dirinya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Begitupun dengan pilihan istri ketika ingin bekerja di luar rumah guna membantu suami dalam memenuhi nafkah dalam keluarganya.

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama demi menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama dalam penelitian ini adalah para keluarga TKW di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, adalah diperbolehkan. Sebab fenomena ini tergolong dalam konteks *masalah*. Yang mana mereka para istri yang bekerja menjadi TKW di luar negeri benar-benar dalam keadaan dharurat. Sehingga apabila tidak bekerja membantu suami, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan. Selain itu fenomena ini juga sejalan dengan konsep *Qira'ah Mubadallah* yang mana suami dan istri saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam keluarga.

D. Analisa dan Pembahasan

1. Dampak Keharmonisan terhadap Fenomena Istri Menjadi TKW Luar Negeri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga

Menjadi keluarga bahagia dan harmonis perlu adanya upaya untuk mewujudkannya, salah satunya adalah kerjasama yang baik antara suami dan istri. Kerjasama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.⁹ Kerjasama dalam memenuhi peran masing-masing sangat dibutuhkan demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, karena dengan saling tolong menolong tugas istri maupun suami maka beban yang ditanggung antar istri dan suami akan menjadi lebih ringan.

Berkerjasama dan tolong-menolong dalam mencukupi kebutuhan keluarga adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Meskipun nafkah adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, namun tidak ada salahnya seorang istri ikut membantu mencari nafkah

⁹ KBBI Daring, 2021 diakses dari <https://kbbi.web.id/peran> pada tanggal 08 Maret 2023 Pukul 11.00 WIB

jika nfkah suami belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun perlu diingat, meskipun istri mempunyai penghasilan sendiri, bahkan lebih besar dari pendapatan sang suami tetaplah suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Sebab pendapatan atau uang istri adalah hak istri sendiri. Tidak selayaknya sang suami meminta gaji istri, kecuali sang istri memberikannya dengan ikhlas.

Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati kepada para keluarga dengan istri ikut berperan mencari nafkah keluarga, kebanyakan dari mereka sudah mengetahui hal dan kewajiban suami-istri. Namun, menurut mereka apa yang telah mereka lakukan adalah untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Maka dalam masalah perekonomian, siapapun yang mampu dan memiliki kesempatan bekerja, tidak akan menjadi masalah. Justru dengan saling legowo dan kerjasama, diharapkan dapat meminimalisir pertikaian-pertikaian yang diakibatkan oleh masalah finansial.

Tujuan para istri di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, semata-mata hanya untuk membantu meringankan beban suami dalam pemenuhan nafkah keluarga. Hal ini juga sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَادُواكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا
اللَّهُ عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹⁰.

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Juz 1-30 (Bandung: Marwah, 2009)

Para istri di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati telah sadar kebutuhan dalam keluarga semakin banyak, sedangkan pendapatan sang suami belum bisa mencukupi. Hal tersebutlah yang mendorong para istri ikut menolong atau berperan mencari nafkah, yang mana pada hakekatnya adalah tugas seorang suami.

Selain itu, istri yang ikut berperan mencari nafkah untuk keluarganya selain karena ingin meringankan beban suami, faktor budaya (*urf*) juga sangat berpengaruh akan fenomena ini. Sudah menjadi hal biasa di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati seorang istri menjadi TKW di luar negeri untuk membantu perekonomian keluarga, bahkan gaji sang istri lebih banyak dibandingkan gaji sang suami yang bekerja di dalam negeri. Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama juga dialami oleh masyarakat Desa Tegalinggah Kabupaten Singaraja Provinsi Bali, yang mana salah satu faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pencari nafkah utama adalah budaya turun temurun terutama turunan dari umat Hindu Surdrakasta.¹¹

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka terdapat beberapa dampak keharmonisan yang akan muncul dalam keluarga dengan istri menjadi TKW di luar negeri untuk membantu mencari nafkah keluarga, baik dampak positif maupun dampak negatif :

a. Dampak positif

1) Finansial/ekonomi keluarga lebih stabil

Tujuan para istri di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati bekerja menjadi TKW di luar negeri adalah untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang layak guna memperbaiki perekonomian keluarga. Pendapatan suami yang belum cukup, dapat ditutup dengan pendapatan sang istri sehingga finansial keluarga menjadi stabil. Kebutuhan pokok terpenuhi, biaya pendidikan anak terpenuhi bahkan usaha yang awalnya tidak jalan menjadi berkembang karena adanya sokongan dana dari sang istri.

¹¹ Ahmad Agung Kurniansyah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Urf* dan Akulturasi Budaya Redfield," *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 14, No. 1 (2019): 34

Hal ini membuktikan bahwa adanya istri yang ikut berperan dalam pemenuhan nafkah keluarga, bisa menopang kekurangan yang belum dipenuhi oleh suaminya. Peran ganda istri memberikan peran dalam hal perekonomian, yaitu istri mampu menjalankan peran ganda dalam keluarganya dengan memberikan hasil tambahan penghasilan untuk meringankan kebutuhan keluarga.¹² Dukungan dan izin suami kepada istri yang bekerja menjadi TKW di luar negeri juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan para istri yang ikut berjuang demi kestabilan finansial dalam rumah tangganya.

2) Mengurangi resiko perceraian

Bedasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia tahun 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut megalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 291.677 perkara.¹³ Dan berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama, salah satu penyebab terbanyak perceraian tersebut dikarenakan masalah finansial keluarga.¹⁴ Oleh karena itu dengan adanya istri yang ikut membantu suami mencari nafkah ketika sang suami belum bisa memenuhi segala kebutuhan keluarga, diharapkan dapat memperbaiki ekonomi keluarga. Sehingga pertengkaran-pertengkaran akibat finansial yang bisa berujung perceraian dapat dicegah.

Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati terhadap keluarga dengan istri menjadi TKW di luar negeri untuk mencari nafkah, justru lebih menguntungkan dalam hal keharmonisan rumah tangga

¹² Iwan Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung, "Peran Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simoang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Nata," *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan* 1, No. 1 (2020): 58-70

¹³ <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral> diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 09.45 WIB

¹⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral> diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 09.45 WIB

mereka. Karena finansial keluarga benar-benar terbantu dengan adanya istri yang mau ikut berperan mencari nafkah keluarga.

3) Saling mengerti kondisi satu sama lain

Istri yang rela bekerja cenderung lebih mengerti dan memahami keadaan yang sedang dialami suaminya. Oleh karena itu sang istri berusaha meringankan beban yang ditanggung suaminya. Sebaliknya, sang suami juga harus memahami istrinya, ketika istrinya berusaha membantu meringankan bebanya. Dengan mengurus anak dan rumah ketika istri bekerja menjadi TKW di luar negeri adalah salah satu memahami kondisi dalam pertukaran peran ibu dan ayah demi masa depan keluarganya.

Bahkan ketika pasangan sudah saling mengerti dan bekerjasama, justru akan menumbuhkan kepuasan tersendiri dalam pernikahannya. Hal ini bisa terjadi jika suami dan istri bisa menciptakan keterbukaan komunikasi diantara kesibukan yang dialaminya.¹⁵ Dengan kondisi tersebut, diharapkan suami dan istri saling mengerti dan memahami serta saling ikhlas menggantikan peran masing-masing untuk sementara waktu. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan keluarga semakin harmonis karena telah dipupuk dengan rasa saling mengerti dan memahami satu sama lain. Bahkan ketika pasangan sudah saling mengerti dan bekerjasama, justru akan menumbuhkan kepuasan tersendiri dalam pernikahannya.

b. Dampak negatif

1) Kurangnya waktu untuk keluarga

Resiko istri yang bekerja apalagi menjadi TKW di luar negeri adalah minimnya waktu untuk keluarga. Terlebih untuk menjadi TKW di luar negeri membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bekerja di sana. Dengan waktu yang relatif panjang itu membuat hilangnya waktu untuk keluarga, sehingga komunikasi dan kedekatan antar keluarga menjadi kurang.

Hal tersebut jika tidak di *manage* dengan baik tentunya akan mengakibatkan ketidakharmonisan bagi

¹⁵ Faradila Papatungan, Lusy Asa Akhrani, Ari Partiw, "Kepuasan Suami yang Memiliki Istri Berkarir," *Jurnal Psikologi* 9, No. 10 (2011): 1-9

keluarga. Oleh sebab itu, maka komunikasi digital sangat perlu dilakukan. Meskipun hanya sebatas melalui saluran telfon, *vidio call* dan lain sebagainya. Hal ini dapat meminimalisir jarak dan kedekatan antara istri yang bekerja di luar negeri dengan keluarga maupun kerabat yang ada di tanah air.

Fenomena semacam ini nyatanya tidak hanya dialami keluarga TKW saja, hal ini juga dialami pasangan suami istri yang sama-sama kerja menjadi karyawan pabrik yang harus bekerja dalam 8-10 jam bahkan lebih serta terkena bagian sifit perusahaan.¹⁶

2) **Konflik batin suami dan istri**

Istri yang bekerja di luar negeri dan dapat mengasihkan pendapatan yang lebih daripada suaminya terkadang juga menimbulkan konflik batin antar keduanya. Suami merasa terancam oleh kemandirian sang istri yang bisa bekerja sampai jauh demi membantu keluarga sedangkan peluang laki-laki sangat minim untuk bekerja di dalam maupun luar negeri.

Konflik batin akan terus melanda jika tidak ada rasa legowo diantara keduanya. Karena jika sang suami memiliki prespektif tradisional, mungkin egonya akan terguncang. Hal semacam itu dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga jika tidak ada komitmen bersama untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain.

3) **Kurangnya kasih sayang ibu terhadap anak**

Seseorang yang paling terkena dampak dari istri atau ibu yang bekerja, khususnya dalam konteks ini adalah menjadi TKW di luar negeri adalah anak itu sendiri. Usia anak yang masih balita atau belum mencukupi usia harus kehilangan peran seorang ibu. Padahal peran seorang ibu pada saat-saat itu sangat penting bagi perkembangan sang anak.

Meskipun peran ibu dapat digantikan oleh sang ayah untuk sementara waktu, tetap saja pola asuh antara ibu dan ayah kepada anak tetap berbeda. Anak yang kurang kasih sayang dari ibu dan terbiasa dengan pola

¹⁶ Lina Mawaddah Zakkiyah, Risma Nur Afifah, “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo,” *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, No. 2 (2022): 7

asuh sang ayah cenderung lebih keras dan suka dunia luar, meskipun tidak semua anak seperti itu.

Hal inilah yang terkadang menjadi dilema yang dialami oleh seorang perempuan. Di satu sisi ia ingin memberikan nutrisi, pendidikan dan kasih sayang yang terbaik untuk anaknya, namun di sisi lain ia juga ingin bekerja membantu suaminya agar terpenuhi kebutuhan keluarga.¹⁷ Oleh karena itu, jika ada pekerjaan yang lebih layak dan tidak harus meninggalkan anak yang masih belum cukup usia, itu lebih diutamakan daripada sang anak menjadi korban.

Telah kita ketahui adanya istri yang bekerja memang memiliki sisi positif dan negatif. Namun ada berbagai cara untuk mencegah konsekuensi buruk yang mungkin bisa terjadi. Berikut adalah cara menjaga keharmonisan rumah tangga saat istri ikut berkerja demi memenuhi ekonomi keluarga:

- a. Menjaga kepercayaan, komunikasi dan pertemanan satu sama lain

Kepercayaan dan komunikasi adalah dasar dari hubungan pernikahan menjadi kokoh. Jika dua aspek ini dibina dan dijaga, maka hubungan rumah tangga akan tetap harmonis dan tidak akan mudah goyah. Saling percaya dan menjalin komunikasi yang baik dapat melanggengkan hubungan rumah tangga meski terpisah jarak dan waktu. Kepercayaan itu sendiri dipengaruhi oleh dua hal besar, yaitu *pertama*, mempercayai, dipercayai dan karakteristik tujuan orang lain di mana jaminan kepercayaan, jaminan janji dan kesinambungan suami-istri dapat memengaruhi. Kedua, hubungan kekuatan dan komunikasi yang dipengaruhi oleh komunikasi itu sendiri dan pengambilan keputusan.¹⁸

Selain itu, berusaha untuk menjaga pertemanan satu sama lain ketika suami dan istri sedang terpisahkan jarak untuk bekerja. Karena terkadang kesalahpahaman muncul dari mana saja baik dari teman,

¹⁷ Fitriyani, Nunung Nurwati, Sahadi Humaedi, "Peran Ibu yang Bekerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak," *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 1 ((2016): 7

¹⁸ Asmarinda dan Made Diah Lestari, "Gambaran Kepercayaan, Komitmen Pernikahan dan Kepuasan Hubungan Seksual pada Istri dengan Suami yang Bekerja di Kapal Pesiar," *Jurnal Psikologi Udayana* 4, No. 2 (2017): 239-249

bahkan dari keluarga sekalipun. Oleh karena itu, lebih baik teman kita adalah pasangan kita sendiri, dengan begitu kehidupan rumah tangga akan lebih menyenangkan dan suportif.

b. Hindari kompetisi dan pola komunikasi negatif

Dalam sebuah ikatan pernikahan, suami dan istri adalah satu tim. Oleh karena itu harus saling mendukung satu sama lain. Dengan saling mendukung satu sama lain tujuan yang ingin dicapai akan lebih mudah untuk didapatkan. Dalam hal ini misalnya, tujuannya adalah untuk memperbaiki finansial rumah tangga. Maka harus saling support dan mendukung satu sama lain agar finansial menjadi stabil sesuai dengan harapan yang telah direncanakan.

Selain itu, hindarilah pola komunikasi yang negatif ketika mulai timbul suatu masalah dalam keluarga. Jangan sampai membentak, apalagi sampai dengan main fisik. Sebaiknya rendahkan emosi dan turunkan ego sebelum memulai membicarakan masalah yang sedang dihadapi.

c. Menerapkan nilai-nilai religius (agama) dalam keluarga

Dalam Islam, keluarga harmonis adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Konsep keluarga dalam hal ini diartikan dengan keluarga yang penuh rasa damai, tentram, penuh kasih dan cinta serta saling sayang satu sama lain. Memperkuat hubungan dengan Allah dengan selalu mengingat-Nya dalam setiap langkah yang kita ambil adalah salah satu upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan berkeluarga. Karena hubungan yang baik dengan Allah SWT akan mempengaruhi hubungan yang baik juga dengan pasangan.

Cinta dan spiritualitas memang berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Nilai-nilai religius dapat menjadi variabel yang memperkuat hubungan antara cinta dan keharmonisan keluarga.¹⁹

¹⁹ Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, No. 2 (2021): 129-39

Saling menjaga ibadah serta selalu bersyukur atas apa yang Allah beri adalah nilai-nilai religius selanjutnya yang akan membuat kehidupan rumah tangga menjadi harmonis. Dengan selalu bersyukur atas apa yang Allah beri, maka tidak akan saling menyalahkan satu sama lain jika terjadi masalah dalam keluarga. Mencari jalan tengah tanpa menyalahkan serta berbicara dengan penuh rasa sayang.

2. Analisis Gender Terhadap Istri Menjadi TKW Luar Negeri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Membangun sebuah rumah tangga yang didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang yang tulus perlu adanya komitmen antar pasangan. Komitmen diciptakan diantara kedua pihak dengan saling sepakat satu sama lain. Berkomitmen untuk saling percaya adalah salah satu hal yang menjadi kunci rumah tangga sakinah dan sejahtera. Rumah tangga akan menjadi damai jika antara istri dan suami menjaga komitmen yang sudah dibangun antar keduanya.

Setelah akad dilantunkan pada saat pernikahan, di situlah awal munculnya hak-hak dan kewajiban antara istri dan suami. Di antara hak-hak yang harus dipenuhi suami kepada istri yaitu mahar, nafkah, tempat tinggal, pakaian serta adil dalam pergaulan.²⁰ Hak-hak yang harus diberikan suami terhadap istri telah diatur di dalam hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia yang mana lebih jelasnya sudah dibahas peneliti di bab sebelumnya. Aturan-aturan tersebut tentunya dibuat dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang tidak akan memberatkan salah satu pihak, sehingga meminimalisir perkecokan antar suami dan istri.

Nafkah dalam keluarga adalah salah satu tema yang sering menjadi perbincangan hangat diantara para paneliti. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga dalam jangka panjang. Dengan pemenuhan nafkah yang cukup, maka kebutuhan antara istri, anak dan anggota keluarga lainnya dapat terpenuhi, terutama masalah sandang, pangan dan papan.

Dalam aturan hukum Islam, tentu saja yang berkewajiban untuk memenuhi dan mencari nafkah adalah suami. Sedangkan

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), 174

istri bertugas untuk mengatur urusan rumah dengan sebaik-baiknya. Dalil mengenai kewajiban suami adalah menyediakan kebutuhan keluarganya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:²¹

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ ﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Adapun hasil wawancara peneliti dengan TKW beserta keluarganya di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, bahwasannya profesi seorang istri yang menjadi TKW di luar negeri mayoritas berlatar belakang yang sama, yaitu faktor ekonomi. Penghasilan suami yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan masih dianggap kurang untuk biaya anak sekolah, membuat para istri ikut berperan dalam

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30 (Bandung: Marwah, 2009)

mencari nafkah untuk keluarganya. Tidak hanya itu, selain untuk biaya sekolah anak, hasil dari bekerja menjadi TKW juga digunakan untuk membangun rumah, membeli tanah, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwasannya terdapat pergeseran peran dalam keluarga. Seorang istri beralih peran menjadi TKW untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan sang suami berada di rumah untuk mengurus anak dan mengelola hasil dari istri menjadi TKW. Dengan kejadian tersebut penulis menganalisis bahwa dengan adanya seorang istri yang harus berperan aktif dalam keluarga, disinilah terlihat bahwa seorang perempuan bukan hanya makhluk atau manusia yang lemah seperti penilaian sebagian masyarakat pada umumnya.

Peran aktifnya perempuan yang seringkali dianggap sebelah mata namun memiliki pengaruh yang luar biasa, maka penulis berpendapat bahwa deskriminasi terhadap perempuan tidak sepenuhnya terjadi. Laki-laki dan perempuan mempunyai status yang sama di hadapan Allah yaitu sebagai hamba-Nya, hanya iman dan amal yang membedakan keduanya. Laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan peluang yang sama sehingga untuk mencapai tingkat kesalehan tersebut tidak memerlukan perbedaan atas jenis kelamin, ras, atau etnis tertentu.

Kekhususan-kekhususan untuk laki-laki seperti halnya seorang suami memanglah ada, suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi dibandingkan seorang istri. Laki-laki mempunyai tanggung jawab sebagai pelindung perempuan, laki-laki memperoleh bagian warisan lebih banyak daripada perempuan, laki-laki menjadi saksi yang efektif, dan lain sebagainya. Dalam agama Islam tidak pernah memperlakukan preferensi dan diskriminasi yang berpihak pada laki-laki maupun terhadap perempuan. Agama Islam juga menggunakan prinsip kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, namun tetap ada perbedaan diantara keduanya.²²

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti sepakat bahwa istri harus berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga jika suami belum sepenuhnya mampu melakukannya. Banyak dampak yang akan terjadi ketika istri

²² Murteza M. Mutahharu, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, Cet.1, 1985), 16

mengambil peran dalam memnuhi nafkah utama dalam keluarga, terutama dampak pada anak. Seorang ibu merupakan figur utama dan paling penting bagi seorang anak yang semestinya selalu ada di setiap tumbuh kembang sang anak. Namun, sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, perempuan atau istri boleh saja bekerja di luar rumah, namun dengan persetujuan sang suami. Hal tersebut bertujuan agar seorang suami dan istri saling mengerti apa yang harus dilakukan ketika di dalam rumah maupun di luar rumah, terutama mengenai pola asuh anaknya.

Sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, bahwasannya perempuan seharusnya mendapatkan hak-haknya dan bisa berperan aktif tanpa adanya diskriminasi, meskipun pada hakikatnya seorang istri harus taat dan patuh terhadap suami. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri masih bisa berpera aktif dan berkontribusi di berbagai lini. Hal tersebut dimkasudkan agar tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Karena ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.²³

3. Prespektif Hukum Islam Terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia, memenuhi nafkah memang kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Seorang istri tentu saja boleh bekerja, namun dengan ketentuan-ketentuan syariat yang ada. Pekerjaan yang di ambil oleh istri harus terhindar dari hal-hal yang membahayakan agama, kehormatan serta tidak menyebabkan fitnah dalam kerusakan moral suaminya. Hal ini berlaku juga bagi para suami untuk mencari pekerjaan yang tidak meyebabkan firnah dan kerusakan bagi istrinya. Oleh karena itu, hendaknya seorang suami dan istri masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu

²³ Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2019), 19

dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan lingkungan sekitarnya.²⁴

Ajaran Islam tidak pernah melarang seorang istri atau perempuan untuk bekerja dan berbisnis, karena Allah telah mensyariatkan hambanya untuk bekerja. Sebagaimana dalam firman-Nya QS. Al-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁵

Bedasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia berhak untuk bekerja dan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga dalam Islam hukum wanita untuk bekerja adalah mubah atau diperbolehkan.

Seorang istri istri boleh atau sah untuk bekerja, namun harus dengan syarat dan ketentuan syariat yang ada. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan jika seorang istri ingin bekerja. Diantaranya :

- a. Untuk kemaslahatan, bukan karena gengsi atau karena bosan di rumah saja.
- b. Harus dengan izin suami, karena istri wajib mentaati suaminya
- c. Menerapkan adab-adab Islami, seperti: menjaga pandangan, memakai hijab, tidak memakai wewangian,

²⁴ Istibysaroh, *Hak-hak Perempuan* (Jakarta: Teraju, 2004), 115

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Juz 1-30 (Bandung: Marwah, 2009)

tidak melembutkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahram, dan lain sebagainya.²⁶

Fenomena istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga khususnya dalam konteks ini adalah para TKW di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati tentu saja memerlukan tafsir-tafsir dan fikih-fikih yang memahami realitas perempuan yang sedemikian rupa telah berbeda oleh kemajuan zaman dan keadaan. Oleh sebab itu, fikih dituntut untuk aktual dan kontekstual dalam menyerap realitas sosial yang ada dan mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Pada dasarnya, anak dan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara pasangan suami dan istri, keduanya bisa berbagi peran secara bersama secara fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga, yang selanjutnya dalam Islam biasa di sebut prinsip *mubadallah*.²⁷

Dalam fenomena ini, qira'ah mubadalah telah hadir untuk menjawab berbagai dinamika teks serta realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih mempertahankan prinsip bahwa perempuan dan laki-laki adalah subyek yang berbeda. Metode tafsir *qira'ah mubadalah* merupakan bagian dari upaya pencarian bagaimana teks-teks rujukan bisa memberi makna secara konstruktif bagi realitas kehidupan perempuan yang seringkali diabaikan dalam kerja ijtihad selama ini. Hal ini dimaksudkan supaya dapat mengangkat prinsip-prinsip relasi antara perempuan dan laki-laki agar mempunyai posisi seimbang dalam realitas masyarakat muslim.

Dalil yang bisa dijadikan contoh dalam fenomena ini adalah QS An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

²⁶ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009), 146

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 21

وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ۚ ٣٤

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”²⁸

Dalam tafsir *mubadallah* pada QS An-Nisa ayat 34 adalah bukan sedang menegaskan bahwa kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan bedasar pada jenis kelaminnya, karena penafsiran yang sedemikian rupa tidak termasuk dalam konsep *mubadallah* dan hukum Islam. Dalam hukum Islam seorang makhluk tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena perbedaan kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan keberhasilan yang dimiliki. Dalam ayat ini, tafsir *mubadallah* mengaskan bahwa tuntutan yang dimaksud adalah merka yang memiliki keutamaan (*fadhil*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang berlum mampu dan tidak memiliki harta.

Laki-laki dijelaskan secara gamplang dan jelas karena kondisi nyata dulu saat ayat itu turun, dan juga kondisi umum saat ini. Yaitu sebagian besar laki-laki

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30 (Bandung: Marwah, 2009)

memiliki harta dan mampu untuk menafkahi keluarga. tetapi dalam ayat ini, secara substansi menjelaskan bahwa siapa yang memiliki harta, maka dipergunakan untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah pondasi dalam memaknai ayat-ayat nafkah dalam hubungan suami dan istri. Sehingga pada singkatnya yang mencari dan memberi nafkah, boleh dan bisa dilakukan oleh suami maupun istri ataupun keduanya secara bersama-sama.²⁹ Namun hal ini tetap harus memperhatikan kondisi perempuan, yang mana seorang perempuan memiliki anugerah reproduksi yang tidak diamanahkan kepada laki-laki. Tetapi secara prinsip laki-laki dan perempuan kesempatan dan tanggung jawab yang sama dalam hal nafkah keluarga, sehingga perlu adanya kerja sama yang baik antara keduanya.

Bekerja dan mencari nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki atau suami, sebagaimana juga perempuan atau istri mempunyai hak untuk melakukannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan kisah sahabat Rasulullah, Zainab r.a istri Abdullah bin Mas'ud r.a., Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah (suaminya) dan anak-anak yatim. Menurut Rasulullah SAW seorang istri yang menafkahi keluarganya mendapatkan dua pahala, yaitu pahala nafkah pada keluarga dan pahala sedekah. Teks hadis ini secara jelas menceritakan mengenai seorang istri yang menopang ekonomi keluarga. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa pekerjaan Zainab tersebut adalah home industry, yaitu membuat kerajinan tertentu di dalam rumah dan menjualnya ke pasar. Artinya ia menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kecukupan ekonomi.³⁰

Perempuan atau istri yang berperan sebagaimana yang terjadi dalam penelitian ini, sangatlah diapresiasi oleh Islam secara baik, seperti yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam teks hadis di atas. Perempuan atau laki-laki sama-sama bisa terlibat dalam kebutuhan rumah tangga supaya bisa tercukupi dan terpenuhi. Relasi ini bisa

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, 27

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, 27

dijadikan sandaran dalam kelangsungan kehidupan rumah tangga kaum muslim. Pasangan suami istri harus bisa menjalankan peran domestik yang berkaitan dengan keluarga dan juga peran publik yang berkaitan dengan pekerjaan mencari nafkah secara seimbang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Relasi ini harus saling menguatkan dan menciptakan kebaikan, bukan relasi yang saling menyalahkan satu sama lain. Bukan juga relasi yang hanya memandang status sosial, sumberdaya yang dibawa, atau bahkan sekedar jenias kelamin semata. Tetapi menciptakan relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadallah*), kemitraan (*mubadalah*), dan kerja sama (*musyarakah*)

